



## **BUPATI KUNINGAN**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

#### **KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN**

**NOMOR :443/KPTS.330 - HUKUM/2020**

#### **TENTANG**

**PERPANJANGAN TAHAP II PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
DI KABUPATEN KUNINGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

#### **BUPATI KUNINGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.274-Hukham/2020 telah ditetapkan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), yang jangka waktunya berakhir tanggal 29 Mei 2020;
  - b. bahwa Kabupaten Kuningan telah menetapkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 443/KPTS.323-Hukum/2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kuningan Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang jangka waktu berakhir tanggal 29 Mei 2020;
  - c. bahwa berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Barat, belum terdapat indikasi penurunan penyebaran Covid-19 secara signifikan di Jawa Barat, sehingga perlu perpanjangan PSBB Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat selama 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Tahap II Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kuningan Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;



15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.0 1 .07/Menkes/ 289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid19);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020;
18. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep. 156- Dinkes/2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Jawa Barat;
19. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep. 176- Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat;
20. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.207- Hukham/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;
21. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.287- Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
22. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 360/KPTS/178-BPBD/2020 tentang Siaga Darurat Bencana Non Alam Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Kabupaten Kuningan;
23. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 360/KPTS.205-BPBD/2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Kabupaten Kuningan;
24. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 360/KPTS/305-BPBD/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Tahap II Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kuningan Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19), dilanjutkan dengan skala proporsional sampai dengan tanggal 12 Juni 2020, sesuai dengan status keadaan tertentu darurat bencana yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Status Tanggap Darurat Bencana Non alam Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid- 19) di Daerah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.207-Hukham/2020.
- KEDUA : Seluruh Camat di Kabupaten Kuningan agar menetapkan Perpanjangan Tahap II Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayahnya masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi serta hasil evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid19) Kabupaten.
- KETIGA : Jangka waktu pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Kuningan mengikuti jangka waktu Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Untuk pasar rakyat/tradisional, toko modern, swalayan, pertokoan, rumah makan dan toko-toko lainnya agar dalam pelayanannya mengikuti protokol kesehatan dengan mewajibkan memakai masker pada pelayan dan pengunjung, menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir serta menyediakan hand sanitizer di tempat yang mudah terlihat dan mudah di jangkau. Setiap toko yang tutup agar dilakukan disinfeksi. Untuk rumah makan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away).
- KELIMA : Untuk pasar rakyat/tradisional, toko modern dan pertokoan akan ditempatkan petugas gabungan dari Satpol PP, TNI/Polri.
- KEENAM : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Kabupaten Kuningan wajib memakai masker, mengikuti protokol kesehatan dan mematuhi ketentuan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid- 19.







KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal : 29 Mei 2020



DASAR HUKUM

PEJABAT	PARAF	TGL.	RET.
KASUBBAG			
KABAG			
ASISTEN			
SEKDA			
MASTIP	